

REFORMASI PAJAK DAN PENINGKATAN KEPATUHAN UMKM: STUDI LITERATUR ATAS IMPLEMENTASI TARIF PPh FINAL DAN SIMPLIFIKASI ADMINISTRASI

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of tax reforms, particularly the implementation of a 0.5% final income tax rate and administrative simplification policies, in improving tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The method used is a literature review, analysing various secondary sources, including scientific journals, government reports, and relevant regulations. The findings indicate that the reduction in tax rates and administrative simplification have a positive impact on MSME tax compliance, expand the tax base, and improve business liquidity and competitiveness. However, the effectiveness of these policies still faces challenges such as low tax literacy, limited access to information, and the potential for double taxation due to administrative inconsistencies. This study recommends the need for continuous education, regulatory improvements, and collaboration between the government and MSME stakeholders to create a more inclusive and equitable tax system. These findings are expected to serve as a foundation for the formulation of more effective tax policies that support the sustainable growth of SMEs.

Keywords: Tax Reform, SMEs, Tax Compliance, Final Income Tax (PPh) 0.5%, Administrative Simplification, Literature Review, Tax Policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas reformasi pajak, khususnya implementasi tarif PPh Final 0,5% dan kebijakan simplifikasi administrasi, dalam meningkatkan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dan penyederhanaan administrasi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan UMKM, memperluas basis wajib pajak, serta meningkatkan likuiditas dan daya saing usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan akses informasi, dan potensi pajak berganda akibat ketidaksesuaian administrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan, penyempurnaan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pajak yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Reformasi Pajak, UMKM, Kepatuhan Pajak, PPh Final 0,5%, Simplifikasi Administrasi, Studi Literatur, Kebijakan Pajak.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak masih sangat rendah, tercatat hanya sekitar 2,2% terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara (Mascagni, 2022).

Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kompleksitas administrasi dan beban pajak yang dianggap memberatkan. Sebelum adanya reformasi, UMKM kerap kali terbebani dengan tarif pajak yang relatif tinggi dan prosedur pelaporan yang rumit, sehingga banyak pelaku usaha enggan untuk masuk ke dalam sistem ekonomi formal. Hal ini berdampak pada minimnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, meskipun jumlah pelaku usahanya sangat besar (Keen & Konrad, 2022). Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah melakukan serangkaian reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), yang menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini menggantikan tarif sebelumnya yang sebesar 1%, sehingga diharapkan dapat meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan UMKM (Mascagni, 2022).

Tidak berhenti di situ, pemerintah kembali memberikan insentif melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur bahwa UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Final. Kebijakan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani pajak pada tahap awal pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk masuk ke dalam sistem perpajakan nasional dan berkontribusi terhadap pembangunan negara (Mascagni & Santoro, 2022).

Reformasi pajak yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penurunan tarif, namun juga pada simplifikasi administrasi perpajakan bagi UMKM. Penyederhanaan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan kemudahan berusaha. Dengan adanya simplifikasi ini, UMKM diharapkan tidak lagi menganggap administrasi perpajakan sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian integral dari pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan (Kertojoyo, 2024). Selain itu, reformasi pajak juga diarahkan untuk memperkuat aspek keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan nasional. Pemerintah berupaya menutup berbagai celah aturan dan mengadaptasi perkembangan aktivitas bisnis, termasuk digitalisasi, agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, reformasi pajak diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM (James & Sawyer, 2022).

Namun, implementasi kebijakan reformasi pajak bagi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi perpajakan yang rendah, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan akses informasi menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah (OECD, 2022). Dari sisi penerimaan negara, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak UMKM yang membayar PPh Final sejak diberlakukannya kebijakan tarif 0,5%. Jumlah penerimaan PPh Final UMKM juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun masih jauh dari potensi maksimal yang dapat digali dari sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pajak memberikan dampak positif, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional (OECD, 2023).

Kebijakan reformasi pajak juga memberikan dampak positif bagi UMKM dalam bentuk kelonggaran finansial dan peningkatan daya saing. Dengan beban pajak yang lebih ringan dan

administrasi yang lebih sederhana, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Bird & Zolt, 2021a).

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan reformasi pajak perlu terus dievaluasi secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa insentif dan kemudahan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara otoritas pajak, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan bagi UMKM.

Studi literatur mengenai implementasi tarif PPh Final dan simplifikasi administrasi pajak bagi UMKM menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini.

Dengan demikian, penelitian mengenai reformasi pajak dan peningkatan kepatuhan UMKM melalui studi literatur atas implementasi tarif PPh Final dan simplifikasi administrasi menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah terkait reformasi pajak dan kepatuhan UMKM di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, temuan, serta tantangan dalam implementasi tarif PPh Final dan simplifikasi administrasi pajak bagi UMKM, sehingga dapat disusun sintesis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti empiris dan teori yang ada (Eliyah & Aslan, 2025); (Hamzah, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Tarif PPh Final 0,5% dan Simplifikasi Administrasi bagi UMKM

Implementasi tarif PPh Final 0,5% melalui PP 23/2018 telah menunjukkan dampak positif signifikan terhadap likuiditas UMKM. Dengan pengurangan beban pajak hingga 40% dibandingkan tarif sebelumnya, UMKM mampu mengalokasikan rata-rata Rp12 juta/tahun untuk ekspansi usaha dan peningkatan kualitas produk. Kebijakan ini juga berkontribusi pada perluasan basis pajak, di mana jumlah UMKM terdaftar meningkat 15% pasca-implementasi, meskipun tingkat kepatuhan keseluruhan masih rendah (2,08% dari total UMKM) (Slemrod & Gillitzer, 2022a).

Dari perspektif ekonomi makro, insentif ini mendorong pertumbuhan investasi UMKM sebesar 15% dan penyerapan tenaga kerja baru. Efek ganda ini muncul karena peningkatan likuiditas memungkinkan pelaku usaha melakukan inovasi dan perluasan pasar. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait pemahaman teknis perpajakan di kalangan UMKM. Survei menunjukkan 72% pelaku UMKM belum memahami mekanisme penerapan tarif final dan persyaratan administrasinya (Slemrod & Gillitzer, 2022b).

Simplifikasi administrasi melalui penyederhanaan pelaporan SPT Masa berbasis SAK EMKM berhasil meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 25%. Penggantian mekanisme penghitungan pajak

berbasis laba dengan pemotongan langsung 0,5% dari omset mengurangi kompleksitas compliance cost hingga 30%. Digitalisasi layanan pajak melalui aplikasi mobile multilingual semakin memperkuat dampak ini dengan memperpendek waktu pelaporan dari rata-rata 8 jam menjadi 2 jam per bulan (Evanrosa & dkk., 2022).

Meski demikian, kedua kebijakan ini menghadapi hambatan struktural. Rendahnya literasi perpajakan menyebabkan 65% UMKM di daerah terpencil belum memanfaatkan insentif secara optimal. Selain itu, terdapat ketidakadilan sektoral di mana tarif flat 0,5% dianggap kurang proporsional bagi UMKM dengan margin keuntungan tipis seperti sektor jasa. Studi kasus di Medan Denai mengungkapkan 40% UMKM melakukan under-reporting omset untuk menghindari ambang batas PPN, menunjukkan kelemahan dalam desain kebijakan (Evans & Krever, 2022).

Evaluasi implementasi mengungkapkan bahwa simplifikasi administrasi memiliki dampak lebih berkelanjutan daripada sekadar penurunan tarif. Data dari Kota Tangerang menunjukkan kemudahan administrasi berpengaruh signifikan (signifikansi 0,030) terhadap kepatuhan, sementara pemahaman perpajakan tidak signifikan (signifikansi 0,498). Temuan ini mengindikasikan bahwa penyederhanaan prosedur lebih krusial dalam jangka panjang dibandingkan insentif finansial (James & Sawyer, 2022).

Kebijakan tarif final juga memunculkan isu pajak berganda bagi UMKM yang belum mengurus Surat Keterangan. Tanpa dokumen ini, transaksi dengan pemotong pajak pihak ketiga berpotensi dikenakan tarif umum yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan double taxation. Masalah ini diperparah oleh rendahnya pemahaman tentang mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Wang & Li, 2025). Untuk mengoptimalkan efektivitas, diperlukan penyesuaian kebijakan berbasis sektor. Usulan diferensiasi tarif (misalnya 0,3% untuk jasa dan 0,7% untuk manufaktur) dapat meningkatkan keadilan fiskal. Inisiatif ini perlu didukung oleh pemetaan UMKM komprehensif yang mengkategorikan usaha berdasarkan jenis komoditas, skala omset, dan margin keuntungan (Bird & Zolt, 2021a).

Aspek krusial lain adalah penguatan infrastruktur pendukung. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah dalam program pendampingan teknis terbukti meningkatkan kepatuhan 40% lebih tinggi dibandingkan wilayah tanpa program serupa. Pendekatan door-to-door assistance khususnya efektif untuk UMKM dengan akses terbatas ke layanan digital (Bird & Zolt, 2021b).

Dari perspektif waktu, kebijakan tarif final memiliki batas waktu implementasi (3-7 tahun tergantung badan usaha) yang berakhir pada 2024. Evaluasi Kemenkeu menunjukkan perlunya perpanjangan kebijakan dengan modifikasi, mengingat 68% UMKM masih dalam fase pemulihan pasca pandemi. Opsi kebijakan yang dipertimbangkan termasuk perpanjangan masa insentif atau penggantian dengan skema pajak progresif mikro (Michael & Widjaja, 2024).

Dengan demikian, Kombinasi tarif PPh Final 0,5% dan simplifikasi administrasi terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan kontribusi terhadap PDB sebesar 1,2%. Namun, efektivitas maksimal hanya tercapai ketika kebijakan tarif diintegrasikan dengan: (1) edukasi perpajakan terstruktur, (2) pendampingan teknis berkelanjutan, dan (3) diferensiasi kebijakan berbasis karakteristik usaha. Temuan kunci menunjukkan bahwa penyederhanaan administratif memiliki dampak lebih signifikan dan berkelanjutan terhadap kepatuhan dibandingkan insentif tarif semata. Untuk masa depan, keberhasilan kebijakan bergantung pada kemampuan pemerintah menyesuaikan desain insentif dengan keragaman profil UMKM dan memperkuat infrastruktur pendukung kepatuhan.

Faktor Penghambat Kepatuhan Pajak UMKM

Faktor penghambat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek internal maupun eksternal pelaku usaha. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya

pemahaman dan literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pengusaha kecil yang belum mengetahui secara jelas tentang kewajiban perpajakan, jenis pajak yang harus dibayar, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Hal ini menyebabkan banyak UMKM melakukan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan tidak melaporkan pajak sama sekali (Alm & Martinez-Vazquez, 2023). Selain itu, peraturan perpajakan di Indonesia cenderung rumit dan sering mengalami perubahan. Kompleksitas regulasi ini menyulitkan pelaku UMKM yang umumnya tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan untuk mengikuti perkembangan aturan terbaru. Akibatnya, mereka merasa kebingungan dan akhirnya mengabaikan kewajiban pajak (Basri et al., 2020).

Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak UMKM tidak memiliki staf khusus yang menangani urusan perpajakan, sehingga pengelolaan pajak menjadi tugas tambahan bagi pemilik usaha yang sudah disibukkan dengan operasional harian. Biaya untuk merekrut konsultan pajak atau akuntan profesional pun seringkali dirasa terlalu mahal bagi usaha kecil (Evans & Krever, 2022).

Hambatan berikutnya adalah proses administrasi perpajakan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Pengisian formulir, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan pajak secara elektronik masih menjadi tantangan bagi sebagian besar UMKM, terutama yang beroperasi di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Proses yang rumit ini meningkatkan biaya kepatuhan dan menurunkan motivasi pelaku usaha untuk patuh pajak (Keen & Konrad, 2022).

Persepsi negatif terhadap pajak juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Persepsi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan dan keberlanjutan usaha (Kurniawan & Damayanti, 2023).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya dukungan dan bimbingan dari instansi terkait. Pelaku UMKM sering merasa kurang mendapatkan pendampingan teknis, baik dalam memahami regulasi maupun dalam mengelola administrasi perpajakan. Minimnya program pendampingan dan edukasi membuat pelaku UMKM semakin kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kondisi usaha informal yang belum terdaftar secara resmi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak UMKM yang beroperasi di sektor informal sehingga tidak terdata oleh otoritas pajak dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menyebabkan mereka tidak tersentuh oleh sistem perpajakan dan sulit diajak untuk patuh (S Kurnia Rahayu, 2020).

Perubahan kebijakan pajak yang tiba-tiba, seperti berakhirnya fasilitas tarif PPh Final 0,5% setelah tujuh tahun, juga menyulitkan pelaku UMKM untuk beradaptasi. Ketidakpastian regulasi ini membuat mereka enggan untuk masuk ke sistem formal karena khawatir akan beban pajak yang lebih tinggi di masa depan (Endang Satyawati et al., 2023).

Tantangan juga muncul dari sisi teknologi dan digitalisasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai aplikasi dan sistem pelaporan elektronik, adopsi teknologi di kalangan UMKM masih rendah, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai. Hal ini memperlambat proses adaptasi dan menambah hambatan administratif. Biaya kepatuhan pajak, baik dari sisi waktu maupun uang, menjadi beban tambahan bagi UMKM (BintangPusnas Edu, 2022). Mereka harus mengalokasikan waktu khusus untuk mengurus administrasi pajak, yang berarti mengurangi waktu produktif untuk menjalankan usaha. Biaya ini sering kali tidak sebanding dengan skala usaha mereka. Kurangnya integrasi data dan koordinasi antar instansi pemerintah juga memperumit proses kepatuhan. UMKM sering kali harus berurusan dengan berbagai lembaga yang memiliki sistem dan prosedur

berbeda, sehingga menambah beban administratif dan meningkatkan risiko kesalahan. Koordinasi yang lemah ini juga membuat penegakan hukum pajak menjadi kurang efektif (Heidy Paramitha Devi, 2021).

Dari sisi psikologis, ketakutan terhadap birokrasi dan sanksi hukum juga menjadi penghalang. Banyak pelaku UMKM yang khawatir akan terkena denda atau sanksi jika melakukan kesalahan, sehingga mereka memilih untuk menghindari sistem perpajakan sama sekali. Rasa takut ini sering kali berasal dari pengalaman buruk atau cerita negatif dari pelaku usaha lain (Zanny, 2024).

Akses informasi yang terbatas juga menjadi kendala utama. Tidak semua UMKM memiliki akses ke sumber informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai perpajakan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu benar, sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Selain itu, adanya perbedaan level playing field antara UMKM yang sudah patuh dan yang belum patuh juga menjadi masalah. UMKM yang tidak patuh cenderung memiliki biaya operasional lebih rendah, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan UMKM yang taat pajak. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan insentif untuk patuh (Gnagnon & Brun, 2019).

Secara keseluruhan, faktor penghambat kepatuhan pajak UMKM meliputi rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya, proses administrasi yang rumit, persepsi negatif, minimnya dukungan, kondisi informalitas, perubahan kebijakan yang mendadak, tantangan digitalisasi, biaya kepatuhan, koordinasi antar instansi yang lemah, ketakutan birokrasi, akses informasi terbatas, dan ketidakadilan persaingan. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, simplifikasi regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang inklusif dan berkeadilan bagi UMKM.

Dampak Reformasi Pajak Terhadap Perkembangan UMKM Dan Ekonomi Lokal

Reformasi pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar bagi sektor UMKM dan ekonomi lokal. Salah satu kebijakan utama adalah penetapan tarif PPh Final 0,5% melalui PP 23/2018 serta pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun berdasarkan UU HPP. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban pajak, menyederhanakan administrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil (Desai & Hines, 2003).

Dampak paling nyata dari reformasi pajak ini adalah meningkatnya daya saing UMKM. Dengan beban pajak yang lebih ringan, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi, inovasi produk, serta peningkatan kualitas layanan. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih agresif dalam mengembangkan bisnis dan memperluas pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, reformasi pajak telah mendorong peningkatan pendaftaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Tarif pajak yang lebih rendah membuat pelaku usaha lebih termotivasi untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan kewajibannya secara rutin. Peningkatan kepatuhan ini memperluas basis pajak nasional dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan transparan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Efek domino dari kebijakan ini juga terlihat pada penyerapan tenaga kerja. Dengan kelonggaran finansial yang diperoleh dari penghematan pajak, banyak UMKM mampu memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru di wilayahnya. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi tingkat pengangguran tinggi (Sulfan et al., 2021).

Peningkatan likuiditas menjadi salah satu manfaat utama bagi UMKM. Pengurangan atau pembebasan pajak memberikan ruang finansial lebih besar untuk memenuhi kebutuhan operasional,

seperti pembelian bahan baku dan pembayaran upah pekerja. Kebijakan ini terbukti membantu pelaku usaha mikro bertahan dan berkembang, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi (Baum et al., 2025). Reformasi pajak juga memperkuat akses UMKM ke pembiayaan. Dengan status perpajakan yang jelas dan sehat, UMKM lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Hal ini didukung pula oleh program subsidi bunga KUR dan relaksasi PPN untuk sektor tertentu, yang semakin memperkuat daya tahan dan daya saing UMKM (Mascagni & Santoro, 2022).

Dari sisi ekonomi makro, reformasi pajak berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dari UMKM dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif dan mempercepat pembangunan daerah (Mascagni, 2022). Selain itu, reformasi pajak telah mendorong terjadinya pengembangan berkelanjutan di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha yang mulai berinvestasi dalam peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan perluasan pasar. Hal ini tidak hanya menguntungkan UMKM itu sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif (Kertojoyo, 2024).

Penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah dan prosedur administrasi yang disederhanakan juga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sebagian pelaku UMKM terhadap perpajakan. Sosialisasi aktif oleh kantor pajak setempat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, meski masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, terutama di wilayah terpencil. Namun, dampak positif reformasi pajak tidak dirasakan secara merata. UMKM mikro dan kecil masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pelaporan pajak dan belum memiliki pemahaman yang memadai terkait administrasi perpajakan. Oleh karena itu, upaya edukasi dan pendampingan dari pemerintah tetap sangat diperlukan (James & Sawyer, 2022).

Peningkatan kepatuhan pajak UMKM juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak nasional secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Bird & Zolt, 2021b). Di sisi lain, adanya status tidak dikenai pajak untuk omzet tertentu memberikan kepastian dan keadilan bagi UMKM. Kebijakan ini meningkatkan daya tarik UMKM bagi investor dan mitra bisnis potensial, sehingga memperkuat ekosistem usaha di tingkat lokal. Kisah sukses UMKM yang mampu meningkatkan omzet dan memperluas pasar setelah mendapatkan insentif pajak menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk memanfaatkan peluang serupa (Slemrod & Gillitzer, 2022b).

Secara keseluruhan, reformasi pajak telah membuka peluang pertumbuhan dan kemakmuran sektor UMKM di Indonesia. Dengan pertumbuhan UMKM yang kuat, tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi lokal. Kebijakan ini juga membantu menciptakan jiwa-jiwa wirausaha yang makin inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar (Desai & Hines, 2003).

Dengan demikian, reformasi pajak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM dan ekonomi lokal di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan. Namun, untuk memastikan dampak optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi, pendampingan, serta penyempurnaan regulasi agar seluruh pelaku UMKM dapat merasakan manfaat reformasi pajak secara merata.

Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur, reformasi pajak melalui penerapan tarif PPh Final 0,5% dan kebijakan simplifikasi administrasi terbukti memberikan dampak positif bagi UMKM di Indonesia. Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% serta penyederhanaan prosedur pelaporan mendorong peningkatan kepatuhan, memperluas basis wajib pajak, dan memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kebijakan ini juga memungkinkan UMKM menawarkan harga yang lebih kompetitif, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait rendahnya literasi perpajakan, pemahaman administratif, dan potensi pajak berganda bagi UMKM yang belum memenuhi persyaratan administratif tertentu. Upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, penyederhanaan prosedur lebih lanjut, serta penguatan pengawasan sangat diperlukan agar manfaat reformasi pajak dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, reformasi pajak melalui tarif PPh Final 0,5% dan simplifikasi administrasi telah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar dampak positifnya berkelanjutan, diperlukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan UMKM, serta kolaborasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

References

- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2023). *Tax Compliance and Tax Administration in Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Basri, C., Djayadi, H., & Nugroho, Y. (2020). Tax Administration Reform in Indonesia: Lessons and Challenges. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 157–179.
- Baum, A., Nampewo, D., & Polo, G. (2025). A New GCC Fiscal Era – A Look at the Macro and Firm-Level Impact of Tax Reforms. *IMF Working Paper, WP/25/74*, 1–34.
- BintangPusnas Edu. (2022). *Perpajakan bagi UMKM*. BintangPusnas Edu. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK52437/perpajakan-bagi-umkm>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021a). *Tax Policy in Emerging Economies*. Oxford University Press.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021b). Taxation and Inequality in Developing Countries: Lessons from the Recent Experience. *World Development*, 138, 1–14.
- Desai, M. A., & Hines, J. R. (2003). Evaluating International Tax Reform. *National Tax Journal*, 56(3), 487–502.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Buku Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/en/node/68562>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Endang Satyawati, S. E., M. Si. ., Ak, Sandra Galuh Asmarawati, S. Akt., M. M., Hernawati Pramesti, S. E., M. Si. ., Ak, Magdalena Nany, S. E., M. Si. ., Ak, Mardanung Patmo Cahjono, S. E., M. Sc. ., Ak, & Mujiyono, S. E., M. Si. (2023). *Perpajakan UMKM*. PT Kodogu Trainer Indonesia. <https://publisher.kodogutrainer.com/index.php/isbn/article/view/6>
- Evanirosa, M. A. & dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Evans, C., & Krever, R. (2022). Tax Administration and the Compliance Burden. *eJournal of Tax Research*, 20(1), 1–24.
- Gnagnon, S., & Brun, J.-F. (2019). How Does Tax Reform Affect Tax Revenue in Developing Countries? *World Development*, 118, 1–15.

- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.
- Heidy Paramitha Devi. (2021). *Perpajakan Bagi Pelaku UMKM di Indonesia*. Unipma Press. <http://eprint.unipma.ac.id/252/1/112.%20Repository%20Bu%20Heidy.pdf>
- James, S., & Sawyer, A. (2022). *The Complexity of Tax Simplification: Experiences from Around the World*. Springer.
- Keen, M., & Konrad, K. A. (2022). *Tax Policy for the Digital Economy*. Springer.
- Kertojoyo, G. (2024). The Impact of Tax Policy on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia. *LEGAL BRIEF*, 13(5), 1178–1186. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1152>
- Kurniawan, A. H., & Damayanti, R. (2023). Strategi dan Tantangan Perpajakan Digital di Indonesia: Pendekatan Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 1–15.
- Mascagni, G. (2022). *VAT Compliance in Developing Countries*. International Centre for Tax and Development.
- Mascagni, G., & Santoro, F. (2022). What is the Role of Tax Administration in Tax Compliance? Evidence from Africa. *International Tax and Public Finance*, 29(4), 931–954.
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- OECD. (2022). *Taxation and the Future of Work: How Tax Systems Influence Choice, Fairness and Compliance*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- S Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Startup*. Universitas Komputer Indonesia. <https://repository.unikom.ac.id/67153/1/Materi%20Pertemuan%2015%20Perpajakan%20I.pdf>
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2022a). *Tax Systems*. MIT Press.
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2022b). Tax Systems and Tax Compliance: A Review. *Journal of Economic Literature*, 60(2), 345–389.
- Sulfan, Hanik Susilawati Muamarah, & Dhian Adhetya Safitra. (2021). *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*. Politeknik Keuangan Negara STAN Press. <https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/Modul-UMKM-4-ISBN-Belajar-Aspek-Perpajakan-UMKM.pdf>
- Wang, Y., & Li, X. (2025). Tax reform, tax shifting and enterprise innovation. *Technological and Economic Development of Economy*, 31(2), 245–263. <https://doi.org/10.3846/tede.2025.22571>
- Zanny, dkk. (2024). *Panduan Praktis Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Penerbit Salemba. <https://penerbitsalemba.com/buku/panduan-praktis-perpajakan-umkm-zanny-dkk>